



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tuntutan dalam tata kelola pemerintahan;
- b. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- c. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat dari SKPD.
10. Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
11. Pegawai Negara Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi serta pelaporannya.
14. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
15. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
16. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
17. Kode Etik dan Perilaku Aparatur adalah pedoman yang menjelaskan etika dan tata perilaku aparatur untuk melaksanakan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
18. Program Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik Gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem dimaksud.

Pasal 2

Prinsip dasar dalam sistem pengendalian Gratifikasi yaitu :

- a. setiap pejabat/pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. setiap pejabat/pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
- b. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersih dan melayani;
- c. membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan PPG di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Pengendalian Gratifikasi meliputi Jenis Gratifikasi, Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi, Kewajiban Laporan Penerimaan Gratifikasi, Kewajiban Laporan Penolakan Gratifikasi, Susunan Organisasi UPG, Kewajiban dan Tugas UPG, Sosialisasi, Pengawasan dan Sanksi, Perlindungan Pelapor Gratifikasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

BAB II

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Jenis Gratifikasi

Pasal 6

Gratifikasi terdiri atas :

- a. Gratifikasi yang dapat dianggap suap; dan
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap.

Pasal 7

- (1) Gratifikasi yang dapat dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tidak terbatas pada antara lain :
 - a. uang terima kasih dari pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - c. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
 - d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pihak ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerja Sama yang tengah dijalin;
 - e. fasilitas perjalanan wisata oleh pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pihak ketiga;
 - f. fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - g. potongan harga khusus (diskon) pada saat pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli barang dari pihak ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - h. parcel oleh pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pihak ketiga pada saat Hari Raya Keagamaan;
 - i. sumbangan berupa katering dari pihak ketiga pada saat pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pesta pernikahan; dan/atau
 - j. penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejabat/pegawai wajib menolak Gratifikasi sebagaimana diatur pada ayat (1), kecuali :
 - a. Penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau
 - b. Tidak diketahui identitas pemberi.
- (3) Setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK atau melalui UPG.

Pasal 8

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap dan terkait dengan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari namun tidak terbatas pada :
 - a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dari instansi atau lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi atau lembaga lain;
 - b. plakat, vandel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan.
- (2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada UPG.

Pasal 9

- (1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari namun tidak terbatas pada :
 - a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan;
 - b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh pegawai negeri sipil/penyelenggara negara atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari pegawai negeri sipil/penyelenggara negara dengan batasan nilai per pemberian dengan total pemberian per orang paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - d. pemberian sesama pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
 - f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;

- g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
 - h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
 - i. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi dan telah mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.
- (2) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaporkan sepanjang Gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas pejabat/pegawai Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi

Pasal 10

Setiap pejabat/pegawai dilarang menerima dan memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Bagian Ketiga

Kewajiban Laport Penerimaan Gratifikasi

Pasal 11

- (1) Setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kepada :
 - a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Setiap pejabat/pegawai Pemerintah Daerah wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (3) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui website atau e-mail UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (4) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat data sebagai berikut :
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara;

- c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - e. nilai Gratifikasi yang diterima; dan
 - f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan Gratifikasi ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku Ketua UPG.

Bagian Keempat

Kewajiban Laporan Penolakan Gratifikasi

Pasal 12

- (1) Setiap pejabat/pegawai wajib melaporkan setiap penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kepada :
 - a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi ditolak; atau
 - b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui website atau e-mail UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (3) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat data sebagai berikut :
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara;
 - c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak;
 - e. nilai Gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan
 - f. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi.

Pasal 13

- (1) Setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi.
- (2) Pejabat/pegawai wajib mematuhi Keputusan UPG dan/atau KPK atas kepemilikan Gratifikasi.

BAB III

UPG

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam rangka pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG di tingkat Provinsi dan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (3) Susunan UPG di tingkat Provinsi terdiri dari :
 - (a) Pengarah : Gubernur/Wakil Gubernur
 - (b) Ketua : Inspektur
 - (c) Sekretariat : Bidang Pemerintahan dan Khusus Inspektorat
 - (d) Anggota : Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat
- (4) Susunan UPG di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi terdiri dari :
 - (a) Pengarah : Walikota/Bupati
 - (b) Ketua : Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten
 - (c) Sekretariat : Subbagian Tata Usaha Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi
 - (d) Anggota : Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi
- (5) Anggota UPG di tingkat Provinsi ditetapkan oleh Inspektur dan di tingkat Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi.
- (6) UPG dapat dibentuk pada Badan Usaha Milik Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tugas UPG

Pasal 15

- (1) UPG wajib melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG.
- (2) UPG dapat merekomendasikan kepada KPK bahwa Gratifikasi Dianggap Suap, Gratifikasi Tidak Dianggap Suap, Gratifikasi Terkait Dengan Kedinasan atau Rekomendasi Lain.

- (3) UPG dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD yang terkait dalam penelaahan Gratifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelaahan ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku Ketua UPG.

Pasal 16

- (1) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK.
- (2) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada Gubernur melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) UPG wajib merahasiakan Pelapor penerima Gratifikasi.

Pasal 17

UPG mempunyai tugas :

- a. menerima laporan Gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori Gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
- c. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi tidak dianggap suap terkait Kedinasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh penerima;
- d. meminta data dan informasi kepada SKPD/UKPD atau unit kerja dan/atau pejabat/pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini oleh pejabat/pegawai;
- f. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- g. mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti Gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- h. melakukan sosialisasi PPG.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka UPG selanjutnya dapat menentukan pemanfaatannya yaitu :

- a. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
 - b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau dimusnahkan; dan
 - c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pemanfaatan penerimaan Gratifikasi ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku Ketua UPG.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 19

- (1) Agar Peraturan Gubernur ini diketahui oleh seluruh pejabat/pegawai dan pihak ketiga yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah maka perlu melakukan hal sebagai berikut :
- a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, Gratifikasi pada setiap SKPD/UKPD yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
 - b. memerintahkan UPG untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pejabat/pegawai dan pihak ketiga, terkait dengan adanya Peraturan Gubernur ini;
 - c. menugaskan kepada seluruh SKPD/UKPD atau unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk menginformasikan Peraturan Gubernur ini kepada seluruh pihak terkait dengan Pemerintah Daerah; dan
 - d. UPG memonitor pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan memberikan laporan secara berkala kepada Gubernur mengenai implementasinya.
- (2) Pimpinan SKPD/UKPD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini, agar segera melaporkan kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- (2) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 21

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di SKPD tingkat Provinsi.
- (2) Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di UKPD tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur selaku Ketua UPG.
- (3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai atau pihak ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pasal 23

- (1) Pelapor yang patuh terhadap ketentuan Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari instansi berupa :
 - a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor seperti namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian DP3, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. Pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap pelapor; dan
 - c. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal :
 - a. Adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal; dan
 - b. Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Ketua UPG.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi pada UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003